



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 11 /Kpts/KPU-Wng-012329512/2010

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN
BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang** :
- a. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang ;
 - b. Pasal 59 ayat (2b) huruf d, disebutkan bahwa Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan atau didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) ;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 123, tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 5043) :
6. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 ;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009.

- Memperhatikan** :
1. Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 4 75/051 perihal Data Penduduk Kabupaten Wonogiri Akhir tahun 2009, disebutkan jumlah penduduk Wonogiri sampai dengan bulan Desember tahun 2009 adalah 1.234.880 jiwa ;
 2. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor :01/Kpts/KPU-Wng-12329512/2010 Tanggal 03 Pebruari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2010 ;
 3. Hasil Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Wonogiri tanggal 04 Pebruari 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Penetapan Jumlah Dukungan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri 2010;
- KEDUA** : Penentuan Jumlah Dukungan Bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Perseorangan sebagai Pemenuhan Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri tahun 2010, harus didukung sekurang-kurangnya 3 % (tiga persen) dari jumlah penduduk yaitu 37.047 (tiga puluh tujuh ribu empat puluh tujuh) penduduk;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 04 Pebruari 2010



KETUA,
Drs. JOKO PURNOMO